



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 14/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 2/PUU-XV/2017**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MEJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
TERHADAP**

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

JAKARTA,

SELASA, 28 FEBRUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 14/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 2/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 94 ayat (2) huruf c dan Pasal 95], pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 47 ayat (1), (2), (3), dan (4)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah [Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 70 ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 15 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf i] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Kurnia Irawan Harapap, S.H., M.H. (Pemohon Perkara 14/PUU-XV/2017).
2. Dolly Hutari P dan Sutejo (Pemohon Perkara 39/PUU-XIV/2016).
3. Fuad Hadi (Pemohon Perkara 55/PUU-XIV/2016).
4. Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, Marhany Victory Poly Pua, dkk (Pemohon Perkara 109/PUU-XIV/2016).
5. Suta Widya, S.H. (Pemohon Perkara 2/PUU-XV/2017).

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Selasa, 28 Februari 2017, 10.04 -11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Dian Chusnul Catimah
Ria Indriyani
Ida Ria Tambunan
Syukri Asy'ari
Cholidin Nasir

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XIV/2017:

1. Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H.

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XIV/2016:

1. Edu Hardi Ginting, S.H.
2. Farrengga A. S.

C. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016:

1. Fuad Hadi

D. Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-XIV/2016:

1. Gusti Kanjeng Ratu Hemas
2. Marhany Victory Poly Pua
3. Anang Prihantoro

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-XIV/2016

1. Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.
2. Iqbal Tawakal Pasaribu
3. Victor Santoso Tandiasa
4. Alungsyah
5. Agustiar
6. Hisyam

F. Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XV/2017:

1. Suta Widya, S.H

G. Pemerintah

1. Ninik Hariwanti, S.H., LL.M.
2. Untung Minardi, S.H., M.H.
3. Surdiyanto, S.H., M.H.

H. DPD

1. Sofwat Hadi

I. DPR

1. Dahliya Bahnan

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.04 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan dalam Perkara Nomor 14/PUU-XV/2017, 39/PUU-XIV/2016, 55/PUU-XIV/2016, 109/PUU-XIV/2016, dan 2/PUU-XV/2017 dan Tahun 2016. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Untuk Perkara Nomor 14 Tahun 2017 tidak hadir. Untuk Perkara Nomor 2/PUU-XV/2017 tidak hadir, hadir? Oh, di belakang. Baik, untuk Perkara 39/PUU-XIV/2016, Perkara 55/PUU-XIV/2016, Perkara 109/PUU-XIV/2016. Baik, terima kasih. Dari DPR? Hadir?

2. DPR: DAHLIYA BAHNAN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah, yang mewakili Presiden?

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Hadir, Yang Mulia, dari Kementerian Hukum dan HAM.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Kita mulai pengucapan putusan dan ketetapan. Mulai dari ketetapannya terlebih dahulu.

**KETETAPAN
NOMOR 14/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 Februari 2016, yang diajukan oleh Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H., yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada

tanggal 10 Februari 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2017 dengan Nomor 14/PUU-XV/2017;

2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 14/PUU-XV/2017 dimaksud Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/TAP.MK dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 14 dan seterusnya, bertanggal 6 Januari 2017;
 - b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/TAP/MK dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 13 Februari 2017;
3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 22 Februari 2017;
4. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat maksud dan tujuan permohonan *a quo* telah ternyata bahwa permohonan *a quo* bukanlah perihal pengujian Undang-Undang, melainkan permohonan agar norma yang termuat dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimuat juga dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bahwa oleh karena hal sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas bukan merupakan kewenangan Mahkamah maka kepada Pemohon disarankan untuk mengajukan usulannya kepada pembentuk Undang-Undang dan pada saat yang sama disarankan pula untuk menarik permohonannya;
6. Bahwa Permohonan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Februari 2017 menyatakan mencabut permohonan *a quo* yang kemudian disusul dan ditegaskan melalui surat bertanggal 22 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga;

7. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";
8. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Februari 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan para Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XII, saya ulangi Nomor 14/PUU-XV/2017 *a quo* beralasan menurut hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 14/PUU-XIV, saya ulangi Nomor 14/PUU-XV/2017 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang ha ... dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul,

Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.19 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, ditambah Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Berikutnya, Perkara Nomor 39/PUU-XIV/2016.

PUTUSAN
NOMOR 39/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Dolly Hutari P, S.E
sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Sutejo
sebagai ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Februari 2016 memberi kuasa kepada Edu Hardi Ginting, S.H dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Pejuang Hak Pangan Rakyat, di dalamnya para Advokat pada *Law Office Edu Ginting and Associates* dan *SS.co Advocates*, beralamat di *The Boulevard Office Tower*, Lantai 3, D1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

Duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan. Pokok permohonan.

- [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Apabila argumentasi para Pemohon (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) diringkaskan, pada intinya adalah sebagai berikut:
1. Rakyat berhak atas pangan yang murah, terjangkau, dan bergizi. Pangan atau kebutuhan untuk makan adalah bagian dari kebutuhan psikologis ... fisiologis manusia, oleh karena itu ... karena itu ia adalah bagian dari kebutuhan dasar. Konstitusi, *in casu* Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menegaskan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar itu sebagai bagian dari hak untuk mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidup. Hal itu pun diakomodir oleh Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 dengan tidak mengenakan PPN terhadap "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak". Namun, menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 telah mempersempit ruang lingkup "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak" sehingga hanya mencakup 11 (sebelas) macam;
 2. Negara, menurut para Pemohon, berkewajiban memenuhi kebutuhan tiap-tiap warga negara atas pangan guna meningkatkan kualitas kehidupan dengan membuat regulasi yang adil sehingga memungkinkan mereka memiliki akses dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, sehingga pembatasan hanya terhadap sebelas jenis barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009, menyebabkan kewajiban negara dimaksud menjadi tidak terpenuhi karena membatasi akses dan kemampuan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pangannya;
 3. Dengan pembatasan hanya sebelas jenis barang kebutuhan pokok yang sebab ... dibebaskan dari PPN, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009, menurut para Pemohon, telah terjadi perlakuan diskriminatif. Sebab, terjadi perbedaan keperluan antarsesama jenis barang kebutuhan pokok, yang satu dikenakan PPN sementara yang lain tidak;

4. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009, menurut para Pemohon, telah keluar dari semangat atau hakikat normanya. Penjelasan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, dalam kasus *a quo* justru menyebabkan terjadinya ketidakjelasan ... ketidakjelasan perubahan, atau pertentangan makna dari normanya;
5. Menurut para Pemohon, telah terjadi sesat pikir dalam perumusan ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan penetapan nilai tambah atas suatu barang yang patut dikenakan PPN di mana PPN seharusnya dikenakan karena adanya nilai tambah atau nilai guna suatu barang. Dengan demikian, menurut para Pemohon, seharusnya PPN hanya dapat dibebankan terhadap barang atau komoditas yang telah mengalami perubahan bentuk dari bentuk aslinya dan pertambahan nilai guna dari barang atau komoditas tersebut sehingga menjadi "barang baru". Sementara itu, dengan pemberlakuan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 berarti terhadap barang atau komoditas di luar dari sebelas jenis yang disebutkan dalam Penjelasan 4A ... Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 akan dikenakan PPN padahal barang atau komoditas dimaksud sama-sama tergolong barang kebutuhan pokok yang tidak mengalami nilai tambah atau nilai guna;
6. Dilihat dari perspektif yang lebih luas, pemberlakuan ketentuan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009, menurut para Pemohon, mengancam keanekaragaman kebudayaan Nusantara, *in casu* kekayaan kuliner yang seharusnya mendapatkan perlindungan negara. Sebab, kekayaan kuliner Nusantara itu tidak hanya bersumber dan terbatas pada sebelas barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut;
7. Pemberlakuan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009, menurut para Pemohon jika ... juga tidak adil. Sebab, terhadap kebutuhan pokok yang tidak termasuk ke dalam sebelas barang kebutuhan pokok dalam Penjelasan tersebut dikenakan PPN sementara terhadap barang-barang yang tergolong mewah dan sangat tersier yang hanya mampu dibeli oleh mereka yang berpunya, negara justru membebaskannya dari mengenai PPNBM .

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung argumentasi permohonannya, para Pemohon telah menyertakan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, 3 (tiga) saksi ... tiga orang saksi, dan 3 (tiga) ahli

(keterangan saksi dan ahli para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

- [3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah telah menerima keterangan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 Agustus 2016, namun karena keterangan tersebut disampaikan jauh setelah persidangan dinyatakan selesai maka Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud;
- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Presiden pada persidangan tanggal 22 Juni 2016 beserta ahli yang diajukan oleh Presiden (keterangan Presiden dan ahli Presiden selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca surat secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta mendengar keterangan ahli, baik yang diajukan oleh para Pemohon maupun Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa isu konstiusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar ketentuan yang membatasi cakupan "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak" yang hanya mencakup 11 (sebelas) jenis atau kategori sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Terhadap isu konstiusional tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1. Bahwa pemenuhan barang kebutuhan pokok, lebih-lebih yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang menjadi kewajiban konstiusional negara untuk mewujudkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang pada akhirnya bermuara pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan salah satu cita-cita mendasar pendirian negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat, sebagaimana tertuang dalam dasar negara Pancasila. Lebih jauh, manakala pemenuhan atas kebutuhan pokok itu lebih ditegaskan lagi sebagai hak konstiusional – *in casu* hak atas pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan bagian dari hak mengembangkan diri dan hak untuk hidup sejahtera lahir batin, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 – maka kewajiban konstiusional negara tersebut lebih ditegaskan lagi.

2. Bahwa, selanjutnya, dari perpesktif keberadaan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ... masyarakat internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, sehingga terdapat kewajiban yang diturunkan dari hukum internasional (*international legal obligation*) bagi Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang diatur dalam Kovenan dimaksud. Ruang lingkup hak yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan adalah mencakup (tetapi tidak terbatas pada) hak-hak atas pekerjaan layak, suatu standar hidup, perumahan, makanan/pangan, air dan sanitasi, jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang memadai [lebih lanjut ... lebih jauh lihat Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 kovenan dimaksud). Dengan demikian, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok, *in casu* kebutuhan akan pangan yang memadai dan terjangkau, kini bukan saja menjadi kewajiban konstitusional melainkan juga kewajiban hukum internasional yang membutuhkan kesungguhan dan kerja keras negara (melalui Pemerintah) untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya.
3. Bahwa berbeda dengan hak-hak sipil dan politik yang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya mempersyaratkan sesedikit mungkin campur tangan negara, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan banyak campur tangan negara, *in casu* termasuk hak atas pangan atau kebutuhan pokok. Oleh karenanya, khususnya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan ini sangat bergantung pada kemampuan negara. Namun demikian, alasan kemampuan itu tidak dapat dan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membebaskan negara dari kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut melainkan harus dipahami dan ditempatkan dalam kerangka toleransi pengertian bahwa pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan itu tidak dapat dan tidak mungkin dilaksanakan seketika. Upaya, kerja keras, dan kesungguhan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan tersebut, khususnya dalam konteks permohonan *a quo* hak atas pemenuhan kebutuhan akan pangan, harus terlihat antara lain dalam kebijakan legislasinya dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional, utamanya kebijakan

legislasi yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, termasuk Undang-Undang di bidang perpajakan.

4. Bahwa, pada sisi lain, kemampuan negara dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya guna memenuhi kewajiban konstitusionalnya bagi pemenuhan hak warga negara atas kebutuhan akan pangan, timbul kebutuhan untuk memungut pajak dan hal itu dibenarkan baik secara doktriner maupun secara konstitusional. Meskipun secara teoretik-ideal negara dimungkinkan untuk memungut pajak jika penerimaan negara dari sektor-sektor lain memungkinkan untuk itu, hal demikian tidaklah le ... tidaklah realistis dan faktanya hingga saat ini pajak masih menduduki urutan pertama dan utama dalam sumber pembiayaan negara [vide lebih jauh Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XIV/2016 dalam pengujian Undang-Undang Pengampunan Pajak]. Oleh karena itu, pengundangan dan pemberlakuan UU 42/2009 haruslah ditempatkan dalam kerangka pemikiran ini.

7. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

5. Bahwa kendatipun persoalan yang berkenaan dengan landasan doktrinal maupun konstitusional kewenangan negara untuk memungut pajak tidak lagi menjadi isu konstitusional yang mengandung perdebatan, namun dalam hubungannya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meskipun secara doktrinal maupun praktik negara-negara telah diterima prinsip umum bahwa pada dasarnya setiap barang atau jasa dikenakan pajak kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa terhadap "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak" perlu dibebaskan dari PPN? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Sepanjang telah dijelaskan dalam pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas ... sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, pemenuhan kebutuhan pokok adalah bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan karena itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin pemenuhannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini pun diakui oleh Presiden (Pemerintah) sebagaimana disampaikan dalam keterangannya dalam persidangan tanggal 22 Juni 2016 yang antara lain menyatakan, *"Kebutuhan pokok merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat."*

Ada pun yang menjadi dasar tidak mengenakan PPN atas barang-barang sebagaimana tersebut di atas adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh kebutuhan dasar, yang diharapkan mendukung kebutuhan gizi masyarakat". Pada bagian lain keterangannya, Presiden (Pemerintah) menegaskan, "Untuk menjamin rasa keadilan seluruh masyarakat dan melindungi kesejahteraan umum dengan mendorong terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh, Pemerintah memberikan pengecualian tidak dikenai PPN atas bahan pangan yang menurut Pemerintah merupakan bahan pangan pokok yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat pada umumnya."

- b. Secara faktual-sosiologis, sebagian penduduk atau warga negara masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga, menurut penalaran yang wajar, dapat disimpulkan bahwa mereka yang termasuk ke dalam kelompok penduduk atau warga negara miskin tersebut sangat membutuhkan pembebasan dari PPN terhadap barang-barang kebutuhan pokok dimaksud mengingat PPN adalah pajak objektif yang pengenaannya ditentukan oleh objek pajak, sehingga jika terhadap barang-barang kebutuhan pokok itu dikenakan PPN maka masyarakat miskin pun dibebani PPN ketika mereka membeli barang-barang itu untuk kebutuhan konsumsi;
- c. Paralel dengan pertimbangan pada huruf b di atas, ahli dari Pemohon, Yustinus Prastowo, S.E., M.Hum, M.A., dalam keterangan pada persidangan tanggal 18 Juli 2016, menyatakan bahwa sebagai pajak objektif, PPN menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen maka semakin ringan beban pajak yang dipikul, sedangkan semakin rendah kemampuan konsumen maka semakin berat beban pajak yang dipikul. Dengan demikian, apabila terhadap barang kebutuhan pokok dikenakan PPN dihubungkan dengan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat maka hal itu akan bertentangan dengan salah satu prinsip penting dalam perpajakan yaitu prinsip proporsionalitas yang antara lain mengandung pengertian bahwa pengalokasian beban pajak kepada warga negara harus sebanding dengan prinsip kesetaraan dan kemampuan membayar sehingga pendistribusian beban pajak harus dilaksanakan secara proporsional.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pembebanan PPN terhadap ... pembebanan PPN terhadap "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak", sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b UU

42/2009 telah mempertimbangkan kondisi faktual-sosiologis maupun kondisi ... maupun prinsip proporsionalitas dalam perpajakan sehingga telah sejalan dengan amanat UUD 1945;

6. Bahwa, selanjutnya, jika alasan atau dasar pemikiran untuk membebaskan dari PPN terhadap "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak" telah sesuai dengan amanat UUD 1945, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan pada angka 5 di atas maka, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, hal yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah: apakah cakupan jenis "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak" hanya terbatas pada 11 (sebelas) jenis barang sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009? Pertanyaan demikian muncul sebab rumusan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 menyatakan, "*Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak meliputi*" sehingga penalaran yang terbentuk dari penggunaan kata "*meliputi*" dalam rumusan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa perincian jenis-jenis barang yang terdapat dalam rumusan itu bersifat limitatif. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa secara faktual-sosiologis, berdasarkan keterangan ahli Pemohon, Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, M.S., sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2016, dapat disimpulkan bahwa jenis pangan yang tumbuh dan dikonsumsi penduduk Indonesia yang termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok penduduk Indonesia sangat beragam dan tidak terbatas pada 11 (sebelas) jenis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh faktor ekologi (lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta ketersediaan pangan), faktor ekonomi khususnya daya beli (harga pangan dan pendapatan), dan faktor pengetahuan dan kesukaan atau preferensi. Sementara itu, untuk memenuhi kecukupan gizi dibutuhkan sejumlah 33 zat gizi yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk hidup sehat yang mencakup energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, 14 jenis vitamin, dan 13 jenis mineral. Dengan demikian, guna memenuhi kecukupan gizi tersebut satu kelompok pangan saja tidaklah cukup, lebih-lebih jika dibatasi hanya 11 jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 telah keluar dari atau tidak

sejalan dengan semangat yang terkandung dalam norma Undang-Undang yang dijelaskannya, yaitu Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009.

7. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa:
 - a. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan maksud Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 yang hendak membebaskan dari pengenaan PPN terhadap "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak";
 - b. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan pengertian dan dasar pemikiran PPN sebagaimana diatur dalam UU 42/2009 itu sendiri di mana, sesuai dengan terminologi dan karakternya sebagai pajak atas nilai tambah, PPN hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami nilai tambah, yaitu yang telah diproses pabrikan ... proses pabrikan. Hal ini didukung oleh keterangan pembentuk Undang-Undang sendiri, baik Presiden (Pemerintah) maupun Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun keterangan DPR dalam hubungan ini tidak turut dijadikan pertimbangan yang mengikat oleh Mahkamah karena disampaikan sudah jauh setelah persidangan dinyatakan selesai sebagaimana telah disampaikan pada pertimbangan sebelumnya. Artinya, terhadap semua barang kebutuhan pokok, karena tidak mengalami proses pabrikan, seharusnya tidak dikenakan PPN. Namun, dengan rumusan yang bersifat limitatif dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut, secara logis barang-barang yang meskipun tergolong kebutuhan pokok tetapi tidak tercantum secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 itu menjadi dikenakan PPN;
 - c. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 juga tidak adil sebab, menurut Pasal 4A ayat (2) UU 42/2009, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya [vide Pasal 4A ayat (2) huruf a UU 42/2009], makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering [Pasal 4A ayat (2) huruf c UU 42/2009], uang, emas batangan, dan surat berharga [Pasal 4A ayat (2) huruf d UU 42/2009] tidak dikenakan PPN, sementara barang kebutuhan pokok

- yang secara faktual-sosiologis sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dikenakan PPN juga semata-mata karena barang tersebut tidak termasuk dalam sebelas jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak menurut Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009;
- d. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebab sekalipun terdapat kemungkinan bahwa dalam praktik terhadap barang-barang yang tidak termasuk ke dalam 11 (sebelas) jenis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut tidak dikenakan PPN, namun apabila terhadap barang-barang itu dikenakan PPN, hal itu juga tidak dapat dipersalahkan. Dengan demikian dapat terjadi kemungkinan di mana di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu suatu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari pengenaan PPN, sementara di tempat lain dan pada waktu yang berbeda terhadap barang yang sama dikenakan PPN.
8. Bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, khususnya pertimbangan pada angka 7, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun tidak tepat dikatakan diskriminatif, sebagaimana didalilkan para Pemohon, Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945 karena menghambat pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara, menghambat pemenuhan hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir batin, dan tidak memberikan kepastian hukum, sebagaimana masing-masing dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 itu tidak dimaknai sebagai sekadar contoh, bukan rincian yang limitatif.
9. Maka ... bahwa Mahkamah dalam memahami kesulitan ... Mahkamah dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh pembentuk Undang-Undang dalam merinci semua jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak itu jika rincian yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 42 ... Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 hanya dimaksudkan sebagai contoh. Jika demikian halnya, sesungguhnya pembentuk Undang-Undang memiliki pilihan yang dapat dibenarkan dari perspektif ilmu perundang-undangan yaitu dengan mengatur lebih lanjut rincian mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak itu dalam Peraturan

Pemerintah dan hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dengan rumusan yang menggunakan kata "meliputi" dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 maka tidak ada pengertian lain yang dimunculkan oleh rumusan demikian kecuali pengertian membatasi. Karena itu ia menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dipertimbangkan pada angka 8 di atas.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan untuk sebagian sehingga Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yaitu sepanjang rincian jenis "Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak" sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 tersebut tidak dimaknai tidak terbatas pada 11 (sebelas) jenis yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
Menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5069) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak” yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang ... Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) tersebut tidak diartikan limitatif;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, dan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.47 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 55.

**PUTUSAN
NOMOR 55/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Fuad Hadi, S.H., M.H

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal 19 Dese ... September 2016 memberi kuasa kepada Arfa Gunawan, S.H; Michael J. Christianto, B.Sc., S.H., M.M; Roni Pandiangan, S.H., M.H; dan Dwi Laksono Setyowibowo, S.H., M.H., C.L.A kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum JW & Partners Law Office beralamat di Jalan Kotabumi Nomor 15 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar keterangan ahli Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara dan seterusnya telah dibacakan.

9. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Mahkamah, dan
2. Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa per ... Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:
Huruf a, b, c, dianggap dibacakan.
- [3.9] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016:
"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. ... dst;

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon”;

Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016:

”Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

[3.10]Menimbang bahwa terkait permasalahan hukum dalam permohonan Pemohon tersebut, Presiden dan ... dalam keterangan tertulisnya menyatakan, bahwa Undang-Undang tidak mengatur ketentuan *a quo*, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang karena syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur dalam ... diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 telah dibatalkan oleh ... telah dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008, bertanggal 4 Agustus 2008, yang amarnya, antara lain, sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Selanjutnya DPR dalam keterangan tertulisnya juga menyatakan dihal hal yang sama sebagaimana keterangan Presiden yang pada pokoknya menyatakan pembentuk Undang-Undang tidak membuat norma pengunduran diri bagi Petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama karena masa jabatan petahana yang lamanya 5 tahun tidak boleh dikurangi, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, bertanggal 4 Agustus 2008 sebagaimana tersebut di atas, yang dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan, dianggap dibacakan.

Sehingga dengan berpedoman pada sikap Mahkamah tersebut di atas dan setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Undang-Undang *a quo*, maka ... maka Mahkamah dapat memahami semangat pembentuk Undang-Undang yang tidak mengatur persyaratan pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama. Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang *a quo* hanya mengatur persyaratan pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016. Dengan demikian permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tentang tidak adanya pengaturan norma syarat pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama telah terjawab dengan argumentasi Mahkamah dalam uraian pertimbangan putusan tentang alasan

bahwa seorang petahana yang tidak perlu mengundurkan diri ketika mencalonkan kembali di daerah yang sama. Seandainya pun hal tersebut tetap dimer ... dipermasalahkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat rumusan norma *a quo* melainkan perumusan norma Undang-Undang yang merupakan kewenangan dari ... dari pembentuk Undang-Undang *in casu* DPR bersama-sama dengan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945;

Terhadap keterangan Presiden dan DPR sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan alasan yang mendasari pembentuk Undang-Undang yang tidak mengatur ketentuan persyaratan meng ... pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan di daerah yang sama dengan alasan untuk melindungi hak dari petahana yang bersangkutan terhadap jabatan yang diembannya selama 5 tahun. Terhadap keterangan Presiden dan DPR tersebut, Mahkamah perlu memberikan pertimbangan bahwa seandainya pun pembentuk Undang-Undang merumuskan ketentuan mengenai syarat pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan di daerah yang sama *quod non*, hal demikian tidaklah dapat dipertentangkan dengan ketentuan syarat pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan di daerah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 karena dua ketentuan tersebut memang berbeda esensinya. Menurut Mahkamah pencalonan petahana di daerah lain tidak selalu dilakukan di akhir jabatannya, namun pencalonan petahana tersebut dapat saja dilakukan di awal ataupun di pertengahan jabatannya sehingga apabila tidak diatur mengenai syarat pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain maka hal demikian justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan terganggunya kesinambungan roda pemerintahan di daerah, diulangi pemerintahan daerah di tempat asal/semula karena petahana yang bersangkutan akan merangkap jabatan yakni pada satu sisi masih menjabat di daerah yang lama dan pada satu sisi disibukkan dengan persiapan ... pada satu sisi masih menjabat di daerah yang lama dan pada satu sisi disibukkan dengan persiapan pencalonannya di daerah lain, bahkan dapat dimungkinkan adanya rangkap jabatan ketika yang bersangkutan juga terpilih dan menjabat di daerah yang baru. Selain itu, menurut Mahkamah walaupun petahana ... petahana tetap berkehendak mencalonkan diri di daerah lain hal itu merupakan pilihan dan petahana ... dari petahana yang bersangkutan, sehingga sudah menjadi konsekuensinya bahwa yang bersangkutan harus mengundurkan diri, sebab sebenarnya kepala daerah yang demikian akan memberi ruang bagi

munculnya keraguan akan sikap amanah yang bersangkutan. Karena sesuai janjinya, dalam masa jabatan 5 (lima) tahun seharusnya senantiasa menjalankan mandat yang diberikan oleh para pemilihnya namun justru mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah lain pada saat masa jabatannya belum berakhir.

- [3.11] Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah perlu mempertimbangkan apakah benar dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan ... terdapat perbedaan perlakuan bagi petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah lain dengan petahana yang mencalonkan diri kembali pada daerah yang sama.

Terhadap dal ... terhadap dalil Pemohon tersebut, yang menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena adanya perbedaan perlakuan bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain dengan petahana yang mencalonkan diri kembali pada daerah yang sama, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 adalah dua ketentuan yang berisi norma yang berbeda yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 mengatur mengenai syarat petahana yang akan mencalonkan kembali menjadi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon*". Adapun ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 mengatur mengenai kampanye "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, antara lain, harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara*";

Dengan demikian Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 tidak mengandung perlakuan diskriminasi karena memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Menurut Mahkamah, pengertian diskriminasi tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak ... Hak-Hak Sipil dan Politik). Mahkamah telah menegaskan perihal pengertian diskriminasi dalam Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, tanggal 22 Februari 2008 dan Putusan Nomor 15/PUU ... Nomor

15/PUU-VI/2008, tanggal 10 Juli 2008, yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Nomor 27/PUU- diulangi Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, tanggal 22 Februari 2008 dan Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008, tanggal 10 Juli 2008, dianggap dibacakan.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, dan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh

belas, selesai diucapkan pukul 11.01 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

Berikutnya Putusan Nomor 109/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN
NOMOR 109/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Gusti Kanjeng Ratu Hemas
Sebagai-----Pemohon I;
2. Nama : Djasarmen Purba, S.H.
Sebagai-----Pemohon II;
3. Nama : Ir. Anang Prihantoro
Sebagai-----Pemohon III;
dan
4. Nama : Marhany Victor Poly Pua
Sebagai-----Pemohon IV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 27 Oktober 2016, memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Agustiar, S.H., dan Alungsyah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

Paragraf ... paragraf 3.1 sampai dengan 3.6 dianggap dibacakan.

Dalam Provisi

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi para Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya dalam hukum acara Mahkamah putusan sela hanya dapat diberikan kepada ... terhadap permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU MK. Namun demikian, Mahkamah pernah menjatuhkan putusan sela dalam permohonan pengujian Undang-Undang dengan pertimbangan sangat khusus, yaitu dalam Putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VIII/2009, bertanggal 25 November 2009, sedangkan terhadap permohonan provisi para Pemohon dalam perkara *a quo*, oleh karena setelah dicermati ternyata berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengarkan keterangan MPR, DPR, DPD, maupun Pemerintah dan Mahkamah akan langsung mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;
- [3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 20 ... Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 yang masing-masing menyatakan, Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf I, dan Pasal 300 ayat (2), dianggap dibacakan.
Terhadap Pasal 1 ayat (2) undang-undang ... dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan

ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengajuan konstitusionalitas terhadap norma Undang-Undang sebagaimana dilauk disebutkan pada paragraf [3.10] di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pasal 260 ayat (1) UU MD3 tidak memberikan kepastian hukum yang adil tentang masa jabatan Pimpinan DPD-RI ketika dipilih dari dan/oleh anggota lembaga tersebut, oleh karena itu masa jabatan tersebut di tengah jalan dapat terjadi pengurangan masa jabatan dengan tidak mengikuti periode Pemilu.
- b. Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 tidak mengatur secara tegas apakah laporan kinerja dimaksud adalah kinerja secara kelembagaan atau hanya khusus kinerja Pimpinan DPR ... DPD-RI saja. Selain itu, ketentuan *a quo* tidak mengatur apakah laporan kinerja Pimpinan DPD-RI memiliki implikasi/akibat hukum atau tidak terhadap masa jabatan Pimpinan DPD-RI dari jabatan Pimpinan DPD-RI sehingga dapat/tidak dapat memberhentikan Pimpinan DPD-RI atau mungkin juga lebih jauh lagi dapat memberhENTIKANNYA sebagai Anggota DPD-RI.
- c. Pasal 300 ayat (2) UU MD3 khususnya frasa "*berlaku di lingkungan internal DPD*" dapat memberi kesan dan penafsiran, bahwa Peraturan Tata Tertib DPD-RI yang berlaku di internal DPD-RI dapat berlaku surut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon pada dasarnya berkaitan dengan masa jabatan Pimpinan DPD-RI yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, laporan kinerja Pimpinan DPD-RI yang dapat berujung pada pemberhentian, dan pemberlakuan surut Peraturan Tata Tertib di internal DPD-RI. Ketiga permasalahan tersebut merupakan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang diganti dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib. Dengan demikian ketiga permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon di atas, menurut Mahkamah tidak

disebabkan oleh norma pemilihan Pimpinan DPD-RI, penyampaian laporan kinerja sebagai salah satu tugas Pimpinan DPD-RI, dan pemberlakuan Tata Tertib, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, Pasal 300 ayat (2) UU MD3, melainkan persoalan pengaturan lebih lanjut dari norma-norma tersebut. Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan konstitusionalitas dalam pasal-pasal tersebut. Menurut Mahkamah meskipun peraturan pelaksanaan suatu Undang-Undang harus selaras dengan semangat Undang-Undang, dan oleh karena telah dibentuk peraturan internal *in casu* Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib yang substansinya dipersoalkan para Pemohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang menilainya. Lagipula terhadap tata ter ... cara pemilihan pimpinan DPD-RI dan tata cara pelaksanaan tugas pimpinan, pembentuk Undang-Undang telah mendelegasikan kewenangan kepada DPD-RI untuk mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib yang berlaku secara internal [vide Pasal 260 ayat (7), Pasal 261 ayat (2), dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3]. Demikian juga terhadap substansi tata tertib DPD-RI, pembentuk Undang-Undang telah menentukan di antaranya memuat tentang pemilihan dan penetapan pimpinan dan pemberhentian dan penggantian pimpinan [vide Pasal 300 ayat (3) huruf b dan huruf c UU MD3] serta telah ditentukan pula bahwa penetapan tata tertib harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 300 ayat (1) UU MD3].

[3.13] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah substansi yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib meskipun pada perihal permohonannya disebutkan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadilinya. Adapun terhadap permohonan provisi para Pemohon, menurut Mahkamah, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan provisi para Pemohon tidak dipertimbangkan
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo;

- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, dan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.11 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Hakim Patrialis Akbar dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri dari Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir Putusan Nomor 2/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 2/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama : Suta Widhya, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti;

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat ... yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu a, b, c, d, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 45 ayat (2) huruf 4 ... huruf b4 (*sic!*) UU Pemda. Adapun rumusan kedua pasal tersebut masing-masing berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Pasal 7 ayat (2) huruf i dianggap dibacakan.
 - 2) Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4 dianggap dibacakan.
 2. Bahwa dikarenakan tidak jelasnya uraian Pemohon, baik menyangkut sistematika permohonan, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, maupun hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum* permohonan), pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, Panel Hakim yang memeriksa permohonan *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memper ... memperbaiki dan memperjelas permohonannya disertai petunjuk mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dan diperjelas dimaksud. Kepada Pemohon juga telah diberitahukan bahwa perbaikan permohonan harus sudah diterima Mahkamah paling lambat pada tanggal 30 Januari 2017, pukul 14.00 WIB, disertai penegasan bahwa jika hingga tanggal dan jam dimaksud perbaikan permohonan tidak diterima oleh Mahkamah maka permohonan yang akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal, yaitu permohonan sebagaimana yang teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor 2/PUU-XV/2017 bertanggal 6 Januari 2017 (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 17 Januari 2017);
 3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 terhadap permohonan *a quo* telah dilakukan sidang lanjutan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, namun ternyata Pemohon terlambat

menyampaikan perbaikan permohonannya di mana Pemohon baru menyampaikan perbaikan dimaksud pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017, pukul 08.27 WIB. Oleh karena itu maka, sesuai dengan uraian pada angka 2 di atas, permohonan yang akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal;

4. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon telah ternyata bahwa dalam menerangkan kedudukan hukumnya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi melainkan hanya menerangkan dirinya sebagai sarjana hukum yang bertugas di DPP-Front Pribumi disertai penjelasan "baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945" (vide Permohonan hlm. 1) sehingga menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud "sendiri-sendiri maupun bersama-sama" tersebut.
5. Bahwa, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, selain ketidakjelasan perihal kualifikasi Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Mahkamah juga menemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak terdapat kesesuaian atau koherensi antara norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan *petitum* permohonan di mana Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4 UU Pilkada, namun dalam *petitum*-nya Pemohon memintakan Mahkamah untuk:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon;
 2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khusus ... khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Undang-Undang Pilkada terkait Pasal 7 ayat (2) huruf “i”;

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku apabila tetap membiarkan adanya calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela, namun tetap bisa ikut dalam proses Pilkada tahun 2017;

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

[vide ... vide *Petitum* Permohonan];

b. Tidak terdapat kesesuaian atau koherensi antara maksud permohonan Pemohon dan hasil yang akan diperoleh seandainya permohonan Pemohon dikabulkan. Penjelasan adalah sebagai berikut: berdasarkan keterangan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dapat diketahui bahwa maksud Pemohon sesungguhnya adalah menginginkan agar calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela tidak dibolehkan mengikuti kompetisi dalam pemilihan kepala daerah, namun Pemohon justru memohon agar syarat yang mengatur bahwa calon kepala daerah tidak boleh melakukan perbuatan tercela itu, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga jika logika demikian diikuti berarti Pemohon justru menghendaki agar syarat “tidak melakukan perbuatan tercela” tersebut dihapuskan dari persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

**AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, dan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.23 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian para Pemohon, yang mewakili DPR, dan yang mewakili Pemerintah, seluruh putusan telah diucapkan, salinan putusan dapat diterima setelah persidangan ini selesai, di Lantai IV, Gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11:17 WIB

Jakarta, 28 Februari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004